

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan dilaksanakan melalui pembedaan. Hukuman yang jatuhkan kepada terdakwa anak harus sesuai dengan perbuatan dan hasil dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak. Disparitas pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada pertimbangan hakim peradilan anak dalam menjatuhkan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada anak agar yang bersangkutan dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kesalahannya di masa-masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan tujuan pembedaan yaitu untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Selain itu hakim tidak menggunakan sanksi pidana secara sembarangan, menyamaratakan dan digunakan secara paksa kepada anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Maknanya adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah memenuhi keadilan substantif ditinjau dari tujuan pembedaan terhadap anak.

2. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan adalah:
 - a. Faktor perundang-undangan (substansi hukum), yaitu ketentuan yaitu Pasal 183 KUHAP, dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal 184 menyatakan bahwa alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Hambatannya adalah penyidik belum tentu dapat mengumpulkan semua alat bukti yang ditentukan. Selain itu aparat penegak hukum harus menyesuaikan proses penegakan hukum dengan undang-undang perlindungan anak dan undang-undang peradilan anak.

- b. Faktor aparat penegak hukum, yaitu kurangnya profesionalisme petugas penyidik dan petugas penyidikan dalam melaksanakan penyidikan khusus kepada anak yang melakukan tindak pidana. Petugas yang kurang terlatih dan terbiasa melaksanakan tugas penyidikan sesuai kapasitasnya selaku penyidik akan menghambat proses penyidikan.
- c. Faktor sarana dan fasilitas, yaitu kurangnya ketersediaan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang dilakukan anak, sehingga memungkinkan penyidikan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- d. Faktor Masyarakat, yaitu minimnya kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum dengan tidak bersedia untuk menjadi pelapor atau saksi dalam tindak pidana pembunuhan.
- e. Faktor Kebudayaan, yaitu pergeseren nilai-nilai dan norma budaya yang diakui secara umum oleh masyarakat di Indonesia, yang seharusnya memahami bahwa pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap norma dan nilai-nilai kebudayaan di Indonesia.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah untuk memulai membuat program-program yang bersifat edukatif sebagai ganti dari penjatuhan sanksi pidana penjara dengan dibangun lebih banyak tempat-tempat pendidikan bagi anak yang bermasalah dengan hukum, seperti sekolah, pesantren atau tempat keagamaan yang sejenisnya, balai latihan kerja dan memberikan pengetahuan serta keterampilan khusus dalam menangani anak kepada para aparat penegak hukum.
2. Pemerintah disarankan untuk menyiapkan aparat penegak hukum yang benar-benar khusus untuk menangani masalah anak, sehingga terpisah dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan adanya perbedaan perlakuan dalam hal menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana dengan kasus pelaku tindak pidana yang dilakukan orang dewasa.
3. Pemerintah disarankan untuk meningkatkan pengetahuan para aparat penegak hukum dalam penanganan kasus anak dan mempersiapkan aparat penegak hukum yang benar-benar khusus dibentuk untuk menangani kasus anak yang bermasalah dengan hukum.

